



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2017/PNBms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU.
Tempat lahir : Banyumas,
Umur/ tanggal lahir : 18 tahun / 18 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki laki,
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kedongdong, Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (belum tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Azis Muslim, S.H. 2. Slamet Kusnandar, S.H. 3. Teguh Bayu Aji, S.H. 4. Purbatin Fuad Akhmadi, S.H. 5. Setiyanto, S.H. dan Ekas Wati, S.H. dari Kantor LBH PERISAI KEBENARAN Cabang Banyumas yang berkantor di Jl. Raya Kaliori RT. 01 RW.04 Kalibagor Banyumas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 45/Pid.Sus/2017/PNBms tanggal 16 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2017/PNBms tanggal 16 Mei 2017 tentang hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan *melanggar* Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU atas dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU terbukti bersalah melakukan kejahatan berupa :tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menghukum Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastik transparan di gulung dan dililit menggunakan lakban warna Coklat berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram setelah dikurangi untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensik sehingga tersisa dengan berat bersih 0,012 gram, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minuman YOU-C100 yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang terdapat sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk MITO nomer Chips 081568436807, 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat merek ARMANI, dan 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek yang berujung runcing warna Putih, 1 (satu) lembar kertas Tisu warna Putih di gulung yang di dalamnya

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan dan 1 (satu) botol plastik berisi urine An. BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU.

MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Abu – abu, 1 (satu) helai jaket warna Abu – abu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010, No. Pol. R-6259-TS, tanpa STNK.

MASING-MASING DIKEMBALIKAN KEPADA BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisandipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan :

- Sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti ;
- Namun tidak sependapat dengan tuntutan pidananya dalam Dakwaan Subsidaire ;
- Selanjutnya mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa.

Adapun terdakwa sendiri menyatakan :

- Atas tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa mohon maaf dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tindak pidana.
- Selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga bertetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau masih pada bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2017 bertempat di depan Cafe "Mood Booster" kapling Gelora Indah sebelah Selatan GOR Satria ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas dan terdakwa ditahan di Rutan Banyumas, berdasarkan Pasal 84 ayat(2)

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU dihubungi Sdr. BAYU (DPO) melalui telpon yang minta dicarikan sabu, hal ini disanggupi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memesan sabu kepada saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) melalui SMS dengan nomer Hp 085726318528 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian di balas oleh saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO akan dipenuhi besok, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. PANDU adik Sdr. BAYU di lapangan Desa Kedongdong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan saat itu Sdr. PANDU meminta Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU di Pendopo Bumi Perkemahan Kendalisada, ikut Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. BAYU ia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO untuk bertemu di SPBU Karang Nanas ikut Desa Karang Nanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sekira pukul 15.00 Wib, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sabu akan dicarikan oleh saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak teman sekolahnya yang bernama saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN untuk ikut bersamanya tanpa menjelaskan maksud tujuannya hanya diminta mengikuti sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa menjemput saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO untuk menemaninya bertemu dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO karena saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO yang lebih kenal dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, saat itu terdakwa hanya mengatakan minta ditemani mengambil barang, saksi ADE

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO sempat bertanya "Barang apa", kemudian Terdakwa jawab "Barang Enak" kemudian terdakwa menghubungi saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM melalui SMS untuk memastikan Sabu yang ia pesan dan disepakati penyerahan sabu akan dilakukan dipinggir jalan raya Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto, setelah itu Terdakwa dengan berboncengan dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6259-TS miliknya menuju jalan Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto namun karena situasi jalan tersebut ramai maka Terdakwa minta agar penyerahan sabu dilakukan di tempat lain dan disepakati akan dilakukan di depan Cafe "Mood Booster" sebelah Selatan GOR Satria, setelah itu mereka bertiga pergi ke Gor Satria dan terdakwa memerintahkan agar saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN menunggu di depan GOR Satria, sedangkan terdakwa bersama saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO menuju Cafe "Mood Booster" kapling Gelora Indah sebelah Selatan GOR Satria ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menemui saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, setelah bertemu saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik transparan yang di gulung dililit menggunakan lakban warna Coklat yang berisi Sabukepada Terdakwa yang langsung terdakwa simpan di dalam dompet warna Coklat miliknya;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN menggunakan sebagian sabu yang telah dibelinya tersebut di rumah kontrakan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO yang terletak di Jalan Komisaris Bambang Suprpto RT 02 RW 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, setelah itu terdakwa mengambil sisa sabu yang terdapat di dalam plastik transparan menggulungnya dan melilitkan dengan lakban warna Coklat dan memasukan kembali kedalam dompet warna Coklat milik Terdakwa, kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang Jeans warna Abu – abu yang Terdakwa pergunakan, selain itu terdakwa juga meminjam alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman U-C1000 milik saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO yang ia simpan kedalam saku bagian depan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan jaket warna Abu – abu yang dipergunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN menuju Bumi Perkemahan Kendalisada untuk menyerahkan Sabu kepada Sdr. BAYU dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol Pol. R-6259-TS milik orang tua Terdakwa, sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa mencari keberadaan sdr BAYU (DPO) di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada tiba-tiba ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polres Banyumas yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas minuman YOU C1000 yang terdakwa simpan di dalam kantong jaket warna Abu – abu yang Terdakwa pergunakan dan sabu di dalam plastik transparan yang dililit lakban warna Coklat di dalam dompet warna Coklat milik Terdakwa yang sedianya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr BAYU (DPO), kemudian petugas menggeledah Sepeda Motor Honda Beat yang terdakwa kendarai dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan, kemudian petugas membawa terdakwa saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO, saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN dan Barang Bukti kekantor Satuan Reserse narkoba Polres Banyumas untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No. LAB. 493 / NNF / 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si menerangkan :
 1. BB Nomor – 1067/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram;
 2. BB Nomor – 1068/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,001 gram; dan
 3. BB Nomor – 1069/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine;yang disita dari BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau masih pada bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2017 bertempat di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wibterdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol Pol. R-6259-TS milik orang tua Terdakwa, sedangkan saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dansaksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUNberboncengan mengikutinya dari belakang dengan sepeda motor tersendiri sampai di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai di pepet dan di berhentikan oleh Saksi Agustinus Budi P dan saksi Aris Budi Setiono (keduanya anggota Satnarkoba Polres Banyumas) yang dibantu oleh anggota Satnarkoba Polres Banyumas yang lain, kemudian Saksi Agustinus Budi P memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa mereka adalah Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas, setelah itu Ipda AKIR memerintahkan Terdakwa untuk membuka jaket warna Abu – abu yang Terdakwa pergunakan dan mengeluarkan isi dalam kantong jaket, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bekas minuman YOU C1000, kemudian Saksi Agustinus Budi P bertanya kepada terdakwa "ITU APA", dan Terdakwa jawab "Botol Pak", kemudian Saksi Agustinus Budi P kembali memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompet dan mengeluarkan isinya, lalu Terdakwa mengeluarkan isi dompet secara satu persatu saat ituSaksi Agustinus Budi P sempat melihat 1 (satu) buah plastik transparan dari dalam salah satu selipan dalam dompet, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan, setelah dikeluarkan di minta oleh Ipda AKIR dan bertanya "INI APA (sambil memperlihatkan 1 (satu) buah plstik transparan tersebut)", kemudian

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab "SABU PAK", kemudian saksi Aris Budi Setiono bertanya menggeladah saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian dilanjutkan menggeledah Sepeda Motor Honda Beat yang terdakwa kendaraai dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui terdakwa merupakan alat bekas menggunakan sabu, sabu tersebut menurut pengakuan terdakwa akan diserahkan kepada BAYU (DPO) di Pendopo Bumi Perkemahan Kendalisada.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No. LAB. 493 / NNF / 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si menerangkan :

1. BB Nomor – 1067/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram;
2. BB Nomor – 1068/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,001 gram; dan
3. BB Nomor – 1069/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine; yang disita dari BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.40 Wib atau masih pada bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO yang terletak di Jalan Komisariss Bambang Suprpto RT 02 RW 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas dan terdakwa ditahan di Rutan Banyumas, berdasarkan Pasal 84 ayat(2) KUHP, maka Pengadilan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYUdiminta oleh Sdr. BAYU (DPO) untuk mencari 1 (satu) paket sabu kemudian terdakwa memesan sabu kepada saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), esok harinya Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib menemui Sdr. BAYU di Pendopo Bumi Perkemahan Kendalisada, ikut Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan diberi uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu, setelah itu terdakwa menemui saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO di SPBU Karang Nanas ikut Desa Karang Nanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membeli sabu yang akan dicarikan oleh saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak teman sekolahnya yang bernama saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN untuk ikut bersamanya tanpa menjelaskan maksud tujuannya hanya diminta mengikuti sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa menjemput saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO untuk menemani menemui saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO guna mengambil sabu namun saat itu terdakwa katakan hanya mengambil barang, saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO sempat bertanya "Barang apa", kemudian Terdakwa jawab "Barang Enak", setelah itu Terdakwa berboncengan dengan saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6259-TS miliknya sedangkan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN diminta mengikuti dari belakang sampai di depan GOR Satria saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN diminta menunggu disitu sedangkan terdakwa bersama dengan saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO menuju tempat yang diminta oleh saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM yaitu depan Cafe "Mood Booster" kapling Gelora Indah sebelah Selatan GOR Satria ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, setelah bertemu dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO ia menyerahkan 1 (satu)

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik transparan yang di gulung dililit menggunakan lakban warna Coklat yang berisi Sabukepada Terdakwa yang langsung terdakwa simpan di dalam dompet warna Coklat miliknya, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO jika Terdakwa ingin menggunakan Sabu, kemudian Terdakwa dan saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO di ajak ke rumah kontrakan milik saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO yang terletak di Jalan Komisararis Bambang Suprpto RT 02 RW 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, setelah sampai di rumah tersebut terdakwa kembali bertanya “bagaimana cara menggunakan Sabu?” sambil mengeluarkan Sabu dari dalam Dompet warna Coklat milik terdakwa dan di letakan di atas lemari es, kemudian saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO menuju ke dapur rumah kontrakannya mengambil 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman U-C1000 yang pada tutupnya diberi lubang 2 (buah) setelah itu pada masing – masing lubang di masukan sedotan plastik warna Putih, kemudian saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO mengambil plastik transparan yang berisi Sabu dari atas lemari Es dan dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih mengambil sedikit sabu kemudian memasukannya kedalam pipet kaca yang sudah di sambungkan ke salah satu ujung sedotan yang berada di alat hisap Sabu (bong) dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga sabu mencair, kemudian saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO menghisap dari salah satu sedotan sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan menyerahkan ujung sedotan untuk terdakwa menghisap Sabu seperti menghisap rokok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO yang dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian terdakwa menjemput saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN di depan GOR Satria Purwokerto yang diminta mengikuti terdakwa hingga sampai di rumah kontrakan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, kemudian mereka kembali menggunakan sabu dengan cara saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO mengarahkan alat hisap Sabu kepada Terdakwa sementara saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO membakarkan pipet berisi sabu dengan korek gas, lalu terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO mengarahkan alat hisap

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu kepada saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO yang dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO mengarahkan pipet bong tersebut kepada saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN yang di hisap oleh saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN sebanyak 1 (satu) kali hisapan karena Sabu yang berada dalam pipet kaca sudah habis;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil plastik transparan yang berisi Sabu yang berada di atas meja, menggulungnya dan melilitkan dengan lakban warna Coklat dan memasukan kembali kedalam dompet warna Coklat miliknya, lalu dompet tersebut di simpan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang Jeans warna Abu – abu yang dipakai terangka, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman U-C1000 milik saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO untuk dibawanya;
- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No. LAB. 493 / NNF / 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si menerangkan :
 1. BB Nomor – 1067/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram;
 2. BB Nomor – 1068/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,001 gram; dan
 3. BB Nomor – 1069/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik beisi urine; yang disita dari BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



1. Saksi AGUSTINUS BAYU P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Banyumas;
- Bahwa Saksi bersama team (IPDA AKIR, AIPTU RUDIANTO, AIPDA ROKHYADI dan BRIGADIR ARIS BUDI S) telah menangkap 3 (tiga) orang laki – laki yaitu : terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU, yang beralamat Desa Kedongdong, Rt. 03 Rw. 01, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Saksi ADE yang beralamat Desa Pliken Rt. 06 Rw. 01, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas (Saksi) dan Saksi NOVIAR als OPI yang beralamat Desa Pliken Rt. 03 Rw. 01, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas (Saksi), penangkapan dilakukan pada hari Jumat, tanggal, 10 Maret 2017, sekira pukul 17.30 Wib. di depan pintu gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada, ikut Desa Kaliori, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekira pukul 16.30 Wib, saksi diperitahkan oleh KANIT IDIK II yaitu IPDA AKIR untuk menuju ke kantor Sat Res Narkoba Polres Banyumas, kemudian sampai dikantor sudah kumpul rekan rekan saksi, kemudian IPDA AKIR melakukan pengarahannya karena Team diperitahkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan pengecekan di daerah Bumi Perkemahan Kendalisada, ikut desa Kaliori, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, informasinya ditempat tersebut sering dijadikan transaksi obat – obatan dan Narkotika;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor, saksi berboncengan dengan BRIGADIR ARIS BUDI S, sedangkan IPDA AKIR, AIPTU RUDIANTO dan AIPDA ROKHYADI menggunakan kendaraan Mobil, kemudian sampai di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada saksi berhenti dan mencoba memeriksa beberapa orang yang berkendara Sepeda Motor yang sedang parkir disekitar daerah tersebut, kemudian, tidak lama kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda Motor datang dan menuju kearah saksi , kemudian saksi berusaha memberhentikan kedua Sepeda Motor tersebut, kemudian saksi langsung menanyakan kepada ketiga orang tersebut mau pada kemana, kemudian dijawab akan menuju pendopo Bumi Perkemahan Kendalisada, kemudian datang IPDA AKIR, AIPTU RUDIANTO dan AIPDA ROKHYADI untuk membantu saksi dan BRIGADIR ARIS BUDI S;
- Bahwa kemudian saksi sempat menanyakan identitas ketiga orang tersebut, dan masing masing mengaku bernama : BAYU (terdakwa), ADE dan OVI, kemudian

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



IPDA AKIR memperkenalkan diri kalau dirinya dan Team adalah Petugas dari kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian IPDA AKIR memerintahkan ketiga orang tersebut untuk membuka jaket dan mengeluarkan isi dari saku jaket yang dipergunakan ketiganya;

- Bahwa kemudian terdakwa BAYU yang kebetulan dekat dengan saksi dan BRIGADIR ARIS BUDI S membuka jaket warna Abu – abu yang dipergunakan dan mengeluarkan isi dalam kantong jaket berupa : 1 (satu) botol kaca bekas minuman YOU C1000, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa BAYU "ITU APA", dan dijawab Terdakwa BAYU "Botol Pak", kemudian saksi memerintahkan Terdakwa BAYU untuk mengeluarkan dompet dan mengeluarkan isi dompet warna Coklat miliknya, kemudian Terdakwa BAYU mengeluarkan isi dompet secara satu persatu, kemudian saksi sempat melihat 1 (satu) buah plastik transparan dari dalam salah satu selipan dalam dompet, kemudian saksi memerintahkan Terdakwa BAYU untuk mengeluarkan, setelah dikeluarkan diminta oleh IPDA AKIR, dan kemudian IPDA AKIR bertanya kepada Terdakwa BAYU "INI APA?" (sambil memperlihatkan 1 (satu) buah plastik transparan yang oleh Terdakwa BAYU dikeluarkan dalam dompet warna Coklat milik Sdr. BAYU), kemudian dijawab oleh Terdakwa BAYU "SABU PAK", kemudian saksi bertanya kepada Saksi ADE dan Saksi NOVIAR als OPI , "Kamu bawa apa", kemudian oleh Saksi ADE dan Saksi NOVIAR als OPI di jawab "Tidak membawa apa – apa, kemudian petugas mengeledah Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa BAYU dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan, kemudian saksi dan Team membawa Sdr. BAYU, Saksi ADE, Saksi NOVIAR als OPI dan Barang Bukti kekantor Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu tersebut milik sdr.BAYU (DPO) yang tinggal di desa Pajerukan, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, dimana terdakwa diperintahkan oleh sdr. BAYU (DPO) untuk mencari dan membeli Sabu dengan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), yang nantinya sabu tersebut akan mereka pergunakan bersama-sama.



- Bahwa sabu tersebut dibeli terdakwa dari saksi BAGUS JULIANTO (diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat Jl, Kombas, Rt. 02 Rw. 02, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa dirinya membeli Sabu kepada Saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO bari 1 (satu) kali.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya saksi ADE tidak mengetahui kalau di ajak oleh Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU untuk mengambil sabu, tetapi setelah diperjalanan Terdakwa BAYU menceritakan akan membeli sabu kepada Saksi BAGUS als DUMBO (teman saksi ADE), sedangkan saksi NOVIAR als OPI , tidak tahu sama sekali, karena pada saat Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU menemui saksi BAGUS als DUMBO, saksi NOVIAR menunggu di depan GOR Satria.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa , kalau dirinya membeli sabu kepada saksiBAGUS JULIANTO, als DUMBO, Saksi dan Team melakukan pencarian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi BAGUS JULIANTO als DUMBOdirumah kontrakannyayang terletak di Jl, Kombas, Rt. 02 Rw. 02, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , Sabu tersebut sudah dipergunakan bersama – sama dengan saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO, saksi ADE dan saksi NOVIAR als OPI , pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekira pukul 16.40 Wib, di rumah kontarkan Saksi BAGUS als DUMBO di Jl, Kombas, Rt. 02 Rw. 02, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, dimana awalnya terdakwa menggunakan sabu bersama – sama dengan saksi BAGUS als DUMBO dan saksi ADE, kemudian saksi NOVIAR als OPI yang sedang menunggu di depan Gor Satria Purwokerto dijemput terdakwa untuk diajak ketempat kontrakan saksi BAGUS als DUMBO, setelah ampai di rumah tersebut saksi NOVIAR als OPI diminta ikut menghisap sabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya baru 1 (satu) kali menggunakan Sabu dan baru 1 (satu) kali pula membeli sabu.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam daftar Target Operasi Satnarkoba Banyumas dan selama ini namanya juga belum dikenal oleh kami sebagai pengedar ataupun penyalahguna Narkoba.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai dan memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang yang di perlihatkan dipersidangan berupa : (1 (satu) plastik transparan di gulung dan dililit menggunakan lakban warna Coklat yang berisi sabu, 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat merek ARMANI, 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Abu – abu, 1 (satu) helai jaket warna Abu – abu, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk MITO nomer Chips 081568436807, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010, No. Pol. R-6259-TS, tanpa STNK, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minuman YOU-C100 yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang terdapat sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam yang berisi (1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan), dan 1 (satu) botol plastik berisi urine An. BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU), adalah barang – barang yang diamankan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa . Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi ARIS BUDI SETIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Banyumas;
- Bahwa Saksi bersama team (IPDA AKIR, AIPTU RUDIANTO, AIPDA ROKHYADI dan BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P) telah menangkap 3 (tiga) orang laki – laki yaitu : terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU, yang beralamat Desa Kedongdong, Rt. 03 Rw. 01, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Saksi ADE yang beralamat Desa Pliken Rt. 06 Rw. 01, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas (Saksi) dan Saksi NOVIAR als OPI yang beralamat Desa Pliken Rt. 03 Rw. 01, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas (Saksi), penangkapan dilakukan pada hari Jumat, tanggal, 10 Maret 2017, sekira pukul 17.30 Wib. di depan pintu gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada, ikut Desa Kaliori, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama dengan team mendapatkan pengarahan dari KANIT IPDA AKIR dan Team diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk melakukan pengecekan di daerah

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



Bumi Perkemahan Kendalisada, ikut desa Kaliori, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, informasinya ditempat tersebut sering dijadikan transaksi obat – obatan dan Narkotika;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan Sepeda Motor, saksi berboncengan dengan BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P, sedangkan IPDA AKIR, AIPTU RUDIANTO dan AIPDA ROKHYADI menggunakan kendaraan Mobil, kemudian sampai di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada saksi berhenti dan mencoba memeriksa beberapa orang yang berkendara Sepeda Motor yang sedang parkir disekitar daerah tersebut, kemudian, tidak lama kemudian saksi melihat 3 (tiga) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda Motor datang dan menuju kearah saksi, kemudian BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P berusaha memberhentikan kedua Sepeda Motor tersebut, kemudian BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P langsung menanyakan kepada ketiga orang tersebut mau pada kemana, kemudian dijawab akan menuju pendopo Bumi Perkemahan Kendalisada, kemudian datang IPDA AKIR, AIPTU RUDIANTO dan AIPDA ROKHYADI untuk membantu saksi dan BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P;
- Bahwa kemudian BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P sempat menanyakan identitas ketiga orang tersebut, dan masing masing mengaku bernama : BAYU (terdakwa), ADE dan OVI, kemudian IPDA AKIR memperkenalkan diri kalau dirinya dan Team adalah Petugas dari kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian IPDA AKIR memerintahkan ketiga orang tersebut untuk membuka jaket dan mengeluarkan isi dari saku jaket yang dipergunakan ketiganya;
- Bahwa kemudian terdakwa BAYU yang kebetulan dekat dengan saksi dan BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P membuka jaket warna Abu – abu yang dipergunakan dan mengeluarkan isi dalam kantong jaket berupa : 1 (satu) botol kaca bekas minuman YOU C1000, kemudian BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P bertanya kepada Terdakwa BAYU "ITU APA", dan dijawab Terdakwa BAYU "Botol Pak", kemudian BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P memerintahkan Terdakwa BAYU untuk mengeluarkan dompet dan mengeluarkan isi dompet warna Coklat milik terdakwa BAYU, kemudian Terdakwa BAYU mengeluarkan isi dompet secara satu persatu, kemudian BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P sempat melihat 1 (satu) buah plastik transparan dari dalam salah satu selipan dalam dompet, kemudian BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P memerintahkan Terdakwa BAYU untuk mengeluarkan, setelah dikeluarkan diminta oleh IPDA AKIR, dan

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



kemudian IPDA AKIR bertanya kepada Terdakwa BAYU "INI APA?" (sambil memperlihatkan 1 (satu) buah plastik transparan yang oleh Terdakwa BAYU dikeluarkan dalam dompet warna Coklat milik Sdr. BAYU), kemudian dijawab oleh Terdakwa BAYU "SABU PAK", kemudian BRIGADIR AGUSTINUS BAYU P bertanya kepada Saksi ADE dan Saksi NOVIAR als OPI, "Kamu bawa apa", kemudian oleh Saksi ADE dan Saksi NOVIAR als OPI di jawab "Tidak membawa apa – apa, kemudian petugas mengeledah Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa BAYU dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan, kemudian saksi dan Team membawa Sdr. BAYU, Saksi ADE, Saksi NOVIAR als OPI dan Barang Bukti kekantor Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu tersebut milik sdr.BAYU (DPO) yang tinggal di desa Pajerukan, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, dimana terdakwa diperintahkan oleh sdr. BAYU (DPO) untuk mencari dan membeli Sabu dengan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), yang nantinya sabu tersebut akan mereka pergunakan bersama-sama.
- Bahwa benar,Sabu tersebut dibeli terdakwa dari saksi BAGUS JULIANTO (diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat Jl, Kombas, Rt. 02 Rw. 02, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut pengakuan terdakwa dirinya membeli Sabu kepada Saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO bari 1 (satu) kali.
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, awalnya saksi ADE tidak mengetahui kalau di ajak oleh Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU untuk mengambil sabu, tetapi setelah diperjalanan Terdakwa BAYU menceritakan akan membeli sabu kepada Saksi BAGUS als DUMBO(teman saksi ADE), sedangkan saksi NOVIAR als OPI, tidak tahu sama sekali, karena pada saat Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU menemui saksi BAGUS als DUMBO, saksi NOVIAR menunggu di depan GOR Satria.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa, kalau dirinya membeli sabu kepada saksiBAGUS JULIANTO, als DUMBO, Saksi dan Team melakukan

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



pencaharian dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO dirumah kontrakannyayang terletak di Jl, Kombas, Rt. 02 Rw. 02, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , Sabu tersebut sudah dipergunakan bersama – sama dengan saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO, saksi ADE dan saksi NOVIAR als OPI , pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekira pukul 16.40 Wib, dirumah kontarkan Saksi BAGUS als DUMBO di Jl, Kombas, Rt. 02 Rw. 02, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, dimana awalnya terdakwa menggunakan sabu bersama – sama dengan saksi BAGUS als DUMBO dan saksi ADE, kemudian saksi NOVIAR als OPI yang sedang menunggu di depan Gor Satria Purwokerto dijemput terdakwa untuk diajak ketempat kontrakan saksi BAGUS als DUMBO, setelah ampai di rumah tersebut saksi NOVIAR als OPI diminta ikut menghisap sabu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya baru 1 (satu) kali menggunakan Sabu dan baru 1 (satu) kali pula membeli sabu.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam daftar Target Operasi Satnarkoba Banyumas dan selama ini namanya juga belum dikenal oleh kami sebagai pengedar ataupun penyalahguna Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai dan memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang yang di perlihatkan dipersidangan berupa : (1 (satu) plastik transparan di gulung dan dililit menggunakan lakban warna Coklat yang beisi sabu, 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat merek ARMANI, 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Abu – abu, 1 (satu) helai jaket warna Abu – abu, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk MITO nomer Chips 081568436807, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010, No. Pol. R-6259-TS, tanpa STNK, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minuman YOU-C100 yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang terdapat sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam yang berisi (1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan), dan 1 (satu) botol plastik berisi urine An. BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU), adalah barang – barang yang diamankan pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi ADE SURYA RAHMA Als ADE Bin SUPARMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan Saksi ikut menemani terdakwa BAYU SETIAIDI Als BAYU mengambil sabu yang dipesan Terdakwa kepada Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO (diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ikut menggunakan sabu bersama Terdakwa , Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI.
- Bahwa saksi ikut ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Saksi yang ikut menemani Terdakwa mengambil sabu yang dipesan Terdakwa kepada Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO dan ikut menggunakan sabu bersama Terdakwa Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib di pintu bumi perkemahan Kendalisada ikut Desa Kaliori Kec. Kalibagor kab. Banyumas.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 15.45 wib Terdakwa sms pada Saksimengajak untuk menemani menemui Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO, dan Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa , dan pada pukul 16.00 wib hari dan tanggal yang sama Terdakwa bersama saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI datang menemui Saksi ditempat kerja dan langsung mengajak Saksi untuk ikut menemani Terdakwa menemui Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO untuk mengambil barang yang disebutnya "Barang Enak", setelah itu Terdakwa berboncengan dengan saksi menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6259-TS miliknya sedangkan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN diminta mengikuti dari belakang, dijalan Terdakwa baru bilang pada Saksi bahwa menemui Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO akan mengambil sabu pada Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO.
- Bahwa kemudian kami menuju jalan Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto namun karena situasi jalan tersebut ramai maka Terdakwa minta kepada saksi BAGUS JULIANTO agar penyerahan sabu dilakukan di tempat lain dan disepakati akan dilakukan di depan Cafe "Mood Booster" sebelah Selatan GOR Satria, setelah itu mereka bertiga pergi ke Gor Satria dan terdakwa

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



memerintahkan agar saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN menunggu di depan GOR Satria, sedangkan terdakwa bersama saksi menuju Cafe “Mood Booster” kapling Gelora Indah sebelah Selatan GOR Satria ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menemui saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, setelah bertemu saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik transparan yang di gulung dililit menggunakan lakban warna Coklat yang berisi Sabu kepada Terdakwa yang langsung terdakwa simpan di dalam dompet warna Coklat miliknya.

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi sehingga mau ikut menemani Terdakwa mengambil sabu kepada Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO karena menurut Terdakwa dalam pertemanan Saksi lebih kenal dekat dengan Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO dan saat dalam perjalanan menemui Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO, Terdakwa menjanjikan pada Saksi apabila sabu sudah diterima dari Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO sabu tersebut nanti akan digunakan bersama Saksi dan baru kali ini saksi diajak terdakwa untuk mengambil sabu.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mendapat sabu dari Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO sebanyak 1 (satu) bungkus plastic transparan digulung dililit lakban warna coklat, namun saksi tidak tahu berapa harga sabu tersebut karena Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membayar sabu tersebut kepada Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO.
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO itu untuk temannya, tetapi Saksi tidak tahu siapa, karena Terdakwa hanya bilang pada Saksi hanya untuk temannya dan tidak menyebutkan namanya.
- Bahwa setelah menerima sabu terdakwa bersama dengan Saksi, Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO dan Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI sempat menggunakan sabu tersebut di rumah kontrakan Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO di Kel. Purwokerto Lor Rt 02 Rw 02 Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2017 pukul 16.40 WIB.
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dari Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO kemudian terdakwa terdakwa bilang pada Saksi “pakai disini aja apa?” dan Saksi jawab “terserah” kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO lagi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk ke

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



kontrakan teman dari Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO dan Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO sudah berada didalam kontrakan tersebut.

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut terdakwa kembali bertanya “bagaimana cara menggunakan Sabu?” sambil mengeluarkan Sabu dari dalam Dompot warna Coklat milik terdakwa dan di letakan di atas lemari es, kemudian saksi BAGUS JULIANTO menuju ke dapur rumah kontrakannya mengambil 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman U-C1000 yang pada tutupnya diberi lubang 2 (buah) setelah itu pada masing – masing lubang di masukan sedotan plastik warna Putih, kemudian saksi BAGUS JULIANTO mengambil plastik transparan yang berisi Sabu dari atas lemari Es dan dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih mengambil sedikit sabu kemudian memasukannya kedalam pipet kaca yang sudah di sambungkan ke salah satu ujung sedotan yang berada di alat hisap Sabu (bong) dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga sabu mencair, kemudian saksi BAGUS JULIANTO menghisap dari salah satu sedotan sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan menyerahkan ujung sedotan untuk terdakwa menghisap Sabu seperti menghisap rokok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi yang saksi hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian terdakwa menjemput saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI di depan GOR Satria Purwokerto, kemudian mereka kembali menggunakan sabu dengan cara saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada Terdakwa sementara saksi BAGUS JULIANTO membakarkan pipet berisi sabu dengan korek gas, lalu terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi yang di hisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan pipet bong tersebut kepada saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI yang di hisap oleh saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI sebanyak 1 (satu) kali hisapan namun ia langsung batuk-batuk, setelah saksi lihat kalau isi dalam pipet kaca sudah habis, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI ya nanti lagi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil plastik transparan yang berisi Sabu yang berada di atas meja, menggulungnya dan melilitkan dengan lakban warna Coklat dan memasukan kembali kedalam dompet warna Coklat miliknya, lalu dompet tersebut di simpan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang Jeans warna Abu – abu yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa meminjam

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman U-C1000 milik saksi BAGUS JULIANTO untuk dibawanya dan dimasukkan kedalam saku jaket sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI ke bumi perkemahan Kendalisada ikut Desa Kaliori Kec. Kalibagor kab. Banyumas, sekitar pukul 17.00 wib ketika kami sampai di depan pintu gerbang bumi perkemahan Kendalisada tiba saya, Terdakwa dan Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI diberhentikan 4 orang Polisi dari Sat Narkoba Polres Banyumas dan mengeluarkan surat tugas, dan salah seorang petugas bertanya pada Terdakwa "mau ngapain kesini" dan Terdakwa tidak menjawab dan kelihatan bingung, kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi NOVIAR AWAL langsung digeledah oleh petugas dan Saksi digeledah petugas menemukan 1 (satu) buah bekas botol you c 1000 dalam saku jaket Terdakwa yang merupakan alat bong untu menghisap sabu yang telah digunakan Saksi, Terdakwa, dan Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI, dan Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO.
- Bahwa setelah itu petugas menggeledah dompet Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan digulung dililit lakban warna coklat, dan petugas juga menggeledah Saksi dan Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI dan tidak ditemukan apa apa, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF dan barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF dirujuk ke Badan Narkotika Kabupaten Banyumas untuk menjalani rehabilitasi karena telah menggunakan sabu, setelah itu kami dirujuk ke RS Wira Dadi Husada Sokaraja dan menjalani pengobatan sekarang kami sudah dinyatakan bersih dari Narkoba (berdasarkan hasil tes laboratorium).
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa, Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO dan Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF Als OPI baru satu kali dan yang dirasakan Saksi setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu, badan terasa lebih enteng.
- Bahwa saat digeledah Saksi sempat mendengar Petugas bertanya kepada Terdakwa tentang apakah Terdakwa mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu, dan di jawab oleh Terdakwa "TIDAK MEMILIKI IJIN".



- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan (1 (satu) plastik transparan di gulung dan dililit menggunakan lakban warna Coklat yang beisi sabu, 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat merek ARMANI, 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Abu – abu, 1 (satu) helai jaket warna Abu – abu, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk MITO nomer Chips 081568436807, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010, No. Pol. R-6259-TS, tanpa STNK, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minuman YOU-C100 yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang terdapat sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam yang berisi (1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan), dan 1 (satu) botol plastik berisi urine An. BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU), adalah barang – brang yang di Sita oleh Petugas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengetahui diperiksa saat ini karena saksi bersama – sama dengan terdakwa BAYU SETIADI als BAYU dan Saksi ADE ditangkap oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Saksi ADE, hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Saksi ADE hanya hubungan teman main dan Terdakwa merupakan teman 1 (satu) sekolah dengan Saksi di SMA BUDI UTOMO, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ADE ditangkap, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017, sekira pukul 17.30 Wib, di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada, ikutb Desa Kaliori, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisapa Sabu (bong) terbuat dari botol kaca bekas minuman YOU C-1000 pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang dimasukan sedotan plastik warna Putih, yang di temukan di saku depan sebelah Kanan jaket warna Abu – abu yang dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah plastik tranparan yang di gulung dililit menggunakan lakban warna Coklat yang



berisi Sabu yang ditemukan di dalam Dompot warna Coklat merk Armany, yang di simpan di saku bagian belakang sebelah Kanan Celana Panjang Jeans yang dipergunakan oleh Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU dan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik ukuran pendek yang salah satu ujungnya runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan, yang di temukan bagasi bawah Jok Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol R-6259-TS yang di kendarai oleh Terdakwa.

- Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau narkoba jenis Sabu yang dikuasai terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengenal orangnya dan tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, namun Saksi mengetahui kalau Narkoba jenis Sabu yang di Sita oleh Petugas dari Terdakwa di beli dari Sdr. BAGUS JULIANTO als DUMBO dan saksi tidak mengenal Sdr. BAGUS JULIANTO als DUMBO, Saksi baru sekali bertemu dengan Sdr. BAGUS JULIANTO als DUMBO, itu pun karena diajak oleh Terdakwa kerumah Sdr. BAGUS JULIANTO als DUMBO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. BAGUS JULIANTO als DUMBO.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi diajak mengikuti terdakwa Terdakwa untuk main PS, kami masing-masing menggunakan sepeda motor, setelah itu terdakwa menjemput saksi ADE SURYA RAHMA als ADE di tempat kerjanya, setelah itu Terdakwa dengan berboncengan dengan saksi ADE SURYA RAHMA als ADE menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6259-TS miliknya, sedangkan saksi sendirian diminta mengikutinya.
- Bahwa kami menuju jalan Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto kemudian terdakwa menelpon seseorang, setelah itu mereka bertiga pergi ke Gor Satria dan terdakwa memerintahkan agar saksi menunggu di depan GOR Satria, sedangkan terdakwa bersama saksi ADE SURYA RAHMA als ADE pergi entah kemana.
- Bahwa setelah menunggu agak lama sekira sekira pukul 16.40 Wib terdakwa datang sendirian dan saksi diminta untuk mengikutinya, ternyata menuju ke rumah kontrakan di Jalan Komisaris Bambang Suprpto RT 02 RW 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, di dalam rumah kontrakan tersebut sudah ada saksi ADE SURYA RAHMA als ADE dan saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO yang saat itu saksi baru kenal.



- Bahwa kemudian saksi melihat saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO mengarahkan 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman U-C1000 yang pada tutupnya diberi lubang 2 (buah) setelah itu pada masing – masing lubang ada sedotan plastik warna Putih, kemudian saksi BAGUS JULIANTO membakar pipet kaca yang sudah di sambungkan ke salah satu ujung sedotan dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, ujung sedotan yang lain diarahkan kepada kepada Terdakwa yang dihisapnya seperti merokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO mengarahkan pipit bekas hisapan terdakwa kepada saksi ADE SURYA RAHMA als ADE yang juga dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi agar menghisap juga dan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO mengarahkan sedotan tersebut kepada saksi yang di hisap oleh saksi sebanyak 1 (satu) kali hisapan, karena tidak bisa menghisap Saksi menjadi batuk, kemudian menurut saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO, kalau isi dalam pipet kaca sudah habis, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi ya nanti lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil plastik transparan yang berada di atas meja, menggulungnya dan melilitkan dengan lakban warna Coklat dan memasukan kembali kedalam dompet warna Coklat miliknya, lalu dompet tersebut di simpan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang Jeans warna Abu – abu yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa meminjam alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman U-C1000 milik saksi BAGUS JULIANTO untuk dibawanya dan dimasukkan kedalam saku jaket sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi ADE SURYA RAHMA ke bumi perkemahan Kendalisada ikut Desa Kaliori Kec. Kalibagor kab. Banyumas,sekitar pukul 17.00 wib ketika kami sampai didepan pintu gerbang bumi perkemahan Kendalisada tiba saya, Terdakwa dan Saksi ADE SURYA RAHMA diberhentikan 4 orang Polisi dari Sat Narkoba Polres Banyumas dan mengeluarkan surat tugas,dan salah seorang petugas bertanya pada Terdakwa “mau ngapain kesini” dan Terdakwa tidak menjawab dan kelihatan bingung,kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi ADE SURYA RAHMA langsung digeledah oleh petugas dan saat digeledah petugas menemukan 1 (satu) buah bekas botol you c 1000 dalam saku jaket Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu petugas menggeledah dompet Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan digulung dililit lakban warna coklat yang diakui terdakwa berisi sabu, petugas juga menggeledah Saksi dan Saksi ADE SURYA RAHMA dan tidak ditemukan apa apa, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi ADE SURYA RAHMA dan barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ADE SURYA RAHMA dirujuk ke Badan Narkotika Kabupaten Banyumas untuk menjalani rehabilitasi karena telah menggunakan sabu, setelah itu kami dirujuk ke RS Wira Dadi Husada Sokaraja dan menjalani pengobatan sekarang kami sudah dinyatakan bersih dari Narkoba (berdasarkan hasil tes laboratorium).
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang saksi hisap dan setelah itu Saksi tidak merasakan apa – apa, setelah kami di tangkap Polisi barulah barulah saksi tahu jika yang dihisapnya adalah sabu, karena sebelumnya saksi tidak pernah menggunakan sabu, Saksi baru 1 (satu) kali menggunakan Sabu itupun karena di perintah oleh Terdakwa. Selama ini Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menggunakan Sabu.
- Bahwa saat di geledah Saksi sempat mendengar Petugas bertanya kepada Terdakwa tentang apakah Terdakwa mempunyai ijin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu, dan di jawab oleh Terdakwa "TIDAK MEMILIKI IJIN".
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan (1 (satu) plastik transparan di gulung dan dililit menggunakan lakban warna Coklat yang berisi sabu, 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat merek ARMANI, 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Abu – abu, 1 (satu) helai jaket warna Abu – abu, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk MITO nomer Chips 081568436807, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010, No. Pol. R-6259-TS, tanpa STNK, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minuman YOU-C100 yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang terdapat sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam yang berisi (1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan), dan 1 (satu) botol plastik berisi urine An. BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU), adalah barang – brang yang di Sita oleh Petugas.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Sat Res Narkoba Polres Banyumas karena Saksi menjual/menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis Sabu kepada terdakwa BAYU SETIADI.
- Bahwa mengenal Terdakwa BAYU SETIADI hanya kenal saja bukan teman dekat serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa BAYU SETIADI di tangkap, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa BAYU SETIADI ditangkap setelah bertemu di kantor Satuan Narkoba Polres Banyumas Saksi bertemu dengan Terdakwa BAYU SETIADI;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polres Banyumas pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 19.30 Wib, di kontrakan dekat rumah orang tua Saksi di Jl. Kom. BB Suprpto Gg. II, Kel. Purwokerto Lor Rt 02 Rw 02, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas,
- Bahwa Sabu yang Saksi serahkan pada Terdakwa BAYU SETIADI adalah berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan yang digulung berisi Sabu.
- Bahwa cara Terdakwa BAYU SETIADI mendapatkan Sabu dari Saksi, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa BAYU SETIADI menghubungi Saksi melalui SMS (tetapi SMS sudah Saksi hapus) mengatakan “MAS INI BAYU,” Saksi jawab “BAYU SIAPA?” dijawab Terdakwa BAYU SETIADI “INI BAYU TEMANNYA ADE LANDUNG YANG DULU PERNAH KETEMU DI KONTRAKAN, INI ADA TEMAN MAU CARI SABU HARGANYA BERAPA?” lalu Saksi jawab “BUAT SIAPA?” Terdakwa BAYU SETIADI menjawab lagi “BUAT TEMAN SAYA,” Saksi jawab lagi “TEMAN SIAPA? LANDUNG APA? Dijawab lagi oleh Terdakwa BAYU SETIADI “YA” Saksi balas lagi “HARGANYA 350RIBU TAPI AKU TANYA KE TEMAN DULU LAGI ADA APA NGGAK,” Dijawab Terdakwa BAYU SETIADI “YA BESOK AJA, UANGNYA MASIH KURANG.”
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa BAYU SETIADI menghubungi Saksi lagi melalui SMS mengatakan “MAS SAYA JADI AMBIL,” Saksi jawab “YA NANTI JAM 3AN.” Kemudian Saksi janji dan bertemu dengan Terdakwa BAYU SETIADI di SPBU Karangnanas Sokaraja untuk mengambil uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



sambil mengatakan “NANTI AKU KABARI” lalu Saksi pulang sambil dalam perjalanan menghubungi Sdr. KIKI (DPO) untuk pesan sabu satu paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), saat sampai dekat kontrakan sudah ada Sdr. KIKI dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan yang digulung berisi Sabu dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar Sabu tersebut.

- Bahwasaksi hanya mengetahui Terdakwa BAYU SETIADI membeli Sabu untuk temannya, tetapi saya tidak mengetahui siapa namanya dan dimana tempat tinggalnya.
- Bahwasaksi menyerahkan barang berupa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan yang digulung berisi Sabu kepada Terdakwa BAYU SETIADI pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib di sebelah selatan GOR Satria tepatnya depan Café Mood Boster ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas yang saat itu Terdakwa BAYU SETIADI datang bersama Sdr. ADE LANDUNG, sambil Terdakwa BAYU SETIADI mengatakan “INI CARA PAKAINYA BAGAIMANA? Lalu Saksi jawab “AYO KE KONTRAKAN AJA”.
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa kembali bertanya “bagaimana cara menggunakan Sabu?” sambil mengeluarkan Sabu dari dalam Dompot warna Coklat milik terdakwa dan di letakan di atas lemari es, kemudian saksi menuju ke dapur rumah kontrakannya mengambil 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman U-C1000 yang pada tutupnya diberi lubang 2 (buah) setelah itu pada masing – masing lubang di masukan sedotan plastik warna Putih, kemudian saksi mengambil plastik transparan yang berisi Sabu dari atas lemari Es dan dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih mengambil sedikit sabu kemudian memasukkannya kedalam pipet kaca yang sudah di sambungkan ke salah satu ujung sedotan yang berada di alat hisap Sabu (bong) dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga sabu mencair, kemudian saksi mencontohkan menghisap dari salah satu sedotan sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan menyerahkan ujung sedotan untuk terdakwa menghisap Sabu seperti menghisap rokok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi ADE LANDUNG yang ia hisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian terdakwa menjemput temannya di depan GOR Satria Purwokerto yang saksi tidak kenal baru kenalan saat ketemu bernama saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI;



- Bahwa setelah terdakwa dan saksi OPI datang kemudian kami kembali menggunakan sabu dengan cara saksi mengarahkan alat hisap Sabu kepada Terdakwa sementara saksi membakarkan pipet berisi sabu dengan korek gas, lalu terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian saksi mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi ADE LANDUNG yang dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu saksi mengarahkan pipet bong tersebut kepada saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI yang dihisap oleh saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI sebanyak 1 (satu) kali hisapan namun ia langsung batuk-batuk, setelah saksi lihat kalau isi dalam pipet kaca sudah habis, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI ya nanti lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil plastik transparan yang berisi Sabu yang berada di atas meja, menggulungnya dan melilitkan dengan lakban warna Coklat dan memasukan kembali kedalam dompet warna Coklat miliknya, lalu dompet tersebut di simpan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang Jeans warna Abu – abu yang dipakai terdakwa, kemudian terdakwa meminjam alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman U-C1000 milik saksi untuk dibawanya dan dimasukkan kedalam saku jaket sebelah kanan depan yang Terdakwa gunakan, kemudian mereka bertiga pergi entah kemana.
- Bahwa Terdakwa BAYU SETIADI baru 1 (satu) kali membeli Sabu kepada Saksi.
- Bahwa barang yang di perlihatkan pemeriksa kepada Saksi (1 (satu) buah plastik transparan yang digulung dililit menggunakan lakban warna Coklat yang berisi Sabu) adalah Sabu yang di jual Saksi kepada Terdakwa BAYU SETIADI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu – sabu ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. BAYU (DPO) melalui telpon yang minta dicarikan sabu "Bisa atau tidak mencarikan Sabu", sdr BAYU (DPO) juga menjanjikan akan menggunakannya bersama-sama, karena terdakwa penasaran ingin mecoba sabu maka hal ini disanggupi oleh terdakwa "bisa, paling melalui teman terdakwa lagi", kemudian di jawab kembali oleh Sdr. BAYU "Ya ditunggu kabarnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menghubungi saksi BAGUS JULIANTO (diperiksa sebagai

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS dengan nomer Hp 085726318528, menanyakan apakah ada Sabu, kemudian di balas oleh saksi BAGUS JULIANTO "Ya paling Besok, mau ambil berapa", kemudian Tersangka jawab lagi "ambil 1 (satu) harganya berapa", kemudian di jawab oleh Sdr. BAGUS "seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah di paketkan. Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU untuk menyampaikan kalau Sabunya besok baru ada, kemudian di jawab oleh Sdr. BAYU "Ya".

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BAGUS JULIANTO karena dikenalkan oleh saksi ADE RAHMA als ADE LANDUNG, saat itu saksi BAGUS JULIANTO ikut pameran akik di Gor Satria pada saat ngobrol-ngobrol saksi BAGUS JULIANTO mengatakan jika ia bisa menyediakan sabu.
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. PANDU (teman sekelas terdakwa) yang merupakan adik Sdr. BAYU di lapangan Desa Kedongdong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan saat itu Sdr. PANDU meminta Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU di Pendopo Bumi Perkemahan Kendalisada, ikut Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. BAYU ia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO untuk bertemu di SPBU Karang Nanas ikut Desa Karang Nanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sekira pukul 15.00 Wib, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sabu akan dicarikan oleh saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak teman sekolahnya yang bernama saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN untuk ikut bersamanya saat itu dibilang akan main PS dan diminta mengikuti sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa menjemput saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO untuk menemaninya bertemu dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO karena saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO yang lebih kenal dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, saat itu terdakwa hanya mengatakan minta ditemani mengambil barang, saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO sempat bertanya "Barang apa", kemudian Terdakwa jawab "Barang Enak", diperjalanan terdakwa mengatakan

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ADE SURYA RAHMA jika ia akan mengambil sabu di tempat saksi BAGUS JULIANTO;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM melalui SMS untuk memastikan Sabu yang ia pesan dan disepakati penyerahan sabu akan dilakukan dipinggir jalan raya Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto, setelah itu Terdakwa dengan berboncengan dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6259-TS miliknya menuju jalan Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto namun karena situasi jalan tersebut ramai maka Terdakwa minta agar penyerahan sabu dilakukan di tempat lain dan disepakati akan dilakukan di depan Cafe "Mood Booster" sebelah Selatan GOR Satria, setelah itu mereka bertiga pergi ke Gor Satria dan terdakwa memerintahkan agar saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN menunggu di depan GOR Satria, sedangkan terdakwa bersama saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO menuju Cafe "Mood Booster" kapling Gelora Indah sebelah Selatan GOR Satria ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menemui saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO;
- Bahwa setelah bertemu saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik transparan yang di gulung dililit menggunakan lakban warna Coklat yang berisi Sabukepada Terdakwa yang langsung terdakwa simpan di dalam dompet warna Coklat miliknya;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu dari Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO kemudian terdakwa bilang pada Saksi ADE SURYA RAHMA "pakai disini aja?" dan dijawab "terserah" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO lagi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ADE SURYA RAHMA untuk ke kontrakan Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO yang ada di di Jalan Komisaris Bambang Suprpto RT 02 RW 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO sudah berada didalam kontrakan tersebut.
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut terdakwa kembali bertanya "bagaimana cara menggunakan Sabu?" sambil mengeluarkan Sabu dari dalam Dompet warna Coklat milik terdakwa dan di letakan di atas lemari es, kemudian saksi BAGUS JULIANTO menuju ke dapur rumah kontrakannya mengambil 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman U-C1000 yang pada tutupnya diberi lubang 2 (buah) setelah itu pada masing – masing lubang di masukan sedotan plastik warna Putih, kemudian

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAGUS JULIANTO mengambil plastik transparan yang berisi Sabu dari atas lemari Es dan dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih mengambil sedikit sabu kemudian memasukkannya kedalam pipet kaca yang sudah di sambungkan ke salah satu ujung sedotan yang berada di alat hisap Sabu (bong) dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga sabu mencair, kemudian saksi BAGUS JULIANTO menghisap dari salah satu sedotan sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan menyerahkan ujung sedotan untuk terdakwa menghisap Sabu seperti menghisap rokok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi ADE SURYA RAHMA yang dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian terdakwa pamit akan menjemput saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI di depan GOR Satria Purwokerto;

- Bahwa sekira sekira pukul 16.40 Wib terdakwa menemui saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI di depan GOR Satria Purwokerto dan mengajaknya untuk mengikuti hingga sampai di rumah kontrakan saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO, kemudian kami kembali menggunakan sabu dengan cara saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada Terdakwa sementara saksi BAGUS JULIANTO membakarkan pipet berisi sabu dengan korek gas, lalu terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi saksi ADE SURYA RAHMA yang dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan pipet bong tersebut kepada saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI yang di hisap oleh saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI sebanyak 1 (satu) kali hisapan namun ia langsung batuk-batuk, kemudian saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO mengatajan kalau isi dalam pipet kaca sudah habis, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI“ya nanti lagi”;
- Bahwa terdakwa memang tidak memberitahukan kepada saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI jika baru saja yang dihisapnya adalah sabu.
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil sisa sabu yang terdapat di dalam plastik transparan menggulungnya dan melilitkan dengan lakban warna Coklat dan memasukan kembali kedalam dompet warna Coklat milik Terdakwa, kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang Jeans warna Abu – abu yang Terdakwa pergunakan, selain itu terdakwa juga meminjam alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman U-C1000 milik saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIARSO yang ia simpan kedalam saku bagian depan sebelah kanan jaket warna Abu – abu yang dipergunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN menuju Bumi Perkemahan Kendalisada untuk menyerahkan Sabu kepada Sdr. BAYU dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol Pol. R-6259-TS milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa mencari keberadaan sdr BAYU (DPO) di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada tiba-tiba dihamiri oleh petugas dari Satnarkoba Polres Banyumas, salah seorang Polisi menanyakan identitas kami, kemudian ada Polisi yang memperkenalkan diri kalau dirinya dan Team adalah Petugas dari kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian Polisi itu memerintahkan kami tersebut untuk membuka jaket dan mengeluarkan isi dari saku jaket yang dipergunakan ketiganya;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka jaket warna Abu – abu yang dipergunakan dan mengeluarkan isi dalam kantong jaket berupa : 1 (satu) botol kaca bekas minuman YOU C1000, kemudian ditanya oleh Polisi "ITU APA", dan dijawab Terdakwa "Botol Pak", kemudian Polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompet, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dompet secara satu persatu, petugas melihat 1 (satu) buah plastik transparan dari dalam salah satu selipan dalam dompet, kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan, setelah dikeluarkan diminta oleh salah seorang Polisi, dan kemudian ia bertanya kepada Terdakwa "INI APA?" (sambil memperlihatkan 1 (satu) buah plastik transparan yang baru saja dikeluarkan Terdakwa dari dalam dompet warna Coklat miliknya), kemudian dijawab oleh Terdakwa "SABU PAK";
- Bahwa kemudian Polisi yang lain menggeledah kepada Saksi ADE SURYA RAHMA dan Saksi NOVIAR als OPI , namun tidak menemukan apa – apa, kemudian petugas menggeledah Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan, kemudian terdakwa, Saksi ADE, Saksi NOVIAR als OPI dan Barang Bukti kekantor Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian terdakwa menerangkan jika ia membeli sabu dari saksi BAGUS JULIANTO atas perintah sdr BAYU, kemudian saksi BAGUS JULIANTO dapat

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap sedangkan sdr BAYU yang tinggal di desa Pajerukan, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas tidak berhasil di tangkap.

- Bahwa terdakwa baru pertama membeli dan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik transparan di gulung dan dililit menggunakan lakban warna Coklat berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram setelah dikurangi untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensik sehingga tersisa dengan berat bersih 0,012 gram,
2. 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minuman YOU-C100 yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang terdapat sedotan plastik warna Putih,
3. 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk MITO nomer Chips 081568436807,
4. 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat merek ARMANI,
5. 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam,
6. 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih,
7. 1 (satu) buah sedotan plastik pendek yang berujung runcing warna Putih,
8. 1 (satu) lembar kertas Tisu warna Putih di gulung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan,
9. 1 (satu) botol plastik berisi urine An. BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU.
10. 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Abu – abu,
11. 1 (satu) helai jaket warna Abu – abu,
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010, No. Pol. R-6259-TS, tanpa STNK.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, serta pemeriksaan para saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu – sabu ;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa dihubungi Sdr. BAYU (DPO) melalui telpon yang minta dicarikan sabu

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bisa atau tidak mencari Sabu", sdr BAYU (DPO) juga menjanjikan akan menggunakannya bersama-sama, karena terdakwa penasaran ingin mencoba sabu maka hal ini disanggupi oleh terdakwa "bisa, paling melalui teman terdakwa lagi", kemudian di jawab kembali oleh Sdr. BAYU "Ya ditunggu kabarnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa menghubungi saksi BAGUS JULIANTO (diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui SMS dengan nomer Hp 085726318528, menanyakan apakah ada Sabu, kemudian di balas oleh saksi BAGUS JULIANTO "Ya paling Besok, mau ambil berapa", kemudian Tersangka jawab lagi "ambil 1 (satu) harganya berapa", kemudian di jawab oleh Sdr. BAGUS "seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah di paketkan. Kemudian Tersangka menghubungi Sdr. BAYU untuk menyampaikan kalau Sabunya besok baru ada, kemudian di jawab oleh Sdr. BAYU "Ya".

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi BAGUS JULIANTO karena dikenalkan oleh saksi ADE RAHMA als ADE LANDUNG, saat itu saksi BAGUS JULIANTO ikut pameran akik di Gor Satria pada saat ngobrol-ngobrol saksi BAGUS JULIANTO mengatakan jika ia bisa menyediakan sabu.
- Bahwa benar setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. PANDU (teman sekelas terdakwa) yang merupakan adik Sdr. BAYU di lapangan Desa Kedongdong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan saat itu Sdr. PANDU meminta Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAYU di Pendopo Bumi Perkemahan Kendalisada, ikut Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, kemudian setelah bertemu dengan Sdr. BAYU ia menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO untuk bertemu di SPBU Karang Nanas ikut Desa Karang Nanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sekira pukul 15.00 Wib, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan sabu akan dicariikan oleh saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO.
- Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mengajak teman sekolahnya yang bernama saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN untuk ikut bersamanya saat itu dibilang akan main PS dan diminta mengikuti sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa menjemput saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO untuk menemaninya bertemu dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als DUMBO bin ASTAM MIARSO karena saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO yang lebih kenal dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO, saat itu terdakwa hanya mengatakan minta ditemani mengambil barang, saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO sempat bertanya "Barang apa", kemudian Terdakwa jawab "Barang Enak", diperjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ADE SURYA RAHMA jika ia akan mengambil sabu di tempat saksi BAGUS JULIANTO;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM melalui SMS untuk memastikan Sabu yang ia pesan dan disepakati penyerahan sabu akan dilakukan dipinggir jalan raya Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto, setelah itu Terdakwa dengan berboncengan dengan saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. R-6259-TS miliknya menuju jalan Komisaris Bambang Suprpto Purwokerto namun karena situasi jalan tersebut ramai maka Terdakwa minta agar penyerahan sabu dilakukan di tempat lain dan disepakati akan dilakukan di depan Cafe "Mood Booster" sebelah Selatan GOR Satria, setelah itu mereka bertiga pergi ke Gor Satria dan terdakwa memerintahkan agar saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN menunggu di depan GOR Satria, sedangkan terdakwa bersama saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO menuju Cafe "Mood Booster" kapling Gelora Indah sebelah Selatan GOR Satria ikut Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas untuk menemui saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO;
- Bahwa benar setelah bertemu saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik transparan yang di gulung dililit menggunakan lakban warna Coklat yang berisi Sabu kepada Terdakwa yang langsung terdakwa simpan di dalam dompet warna Coklat miliknya;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima sabu dari Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO kemudian terdakwa bilang pada Saksi ADE SURYA RAHMA "pakai disini aja apa?" dan dijawab "terserah" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO lagi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ADE SURYA RAHMA untuk ke kontrakan Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO yang ada di di Jalan Komisaris Bambang Suprpto RT 02 RW 02 Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan Saksi BAGUS JULIANTO Als DUMBO sudah berada didalam kontrakan tersebut.

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di rumah tersebut terdakwa kembali bertanya “bagaimana cara menggunakan Sabu?” sambil mengeluarkan Sabu dari dalam Dompot warna Coklat milik terdakwa dan di letakan di atas lemari es, kemudian saksi BAGUS JULIANTO menuju ke dapur rumah kontrakannya mengambil 1 (satu) buah botol kaca bekas minuman U-C1000 yang pada tutupnya diberi lubang 2 (buah) setelah itu pada masing – masing lubang di masukan sedotan plastik warna Putih, kemudian saksi BAGUS JULIANTO mengambil plastik transparan yang berisi Sabu dari atas lemari Es dan dengan menggunakan sedotan plastik warna Putih mengambil sedikit sabu kemudian memasukannya kedalam pipet kaca yang sudah di sambungkan ke salah satu ujung sedotan yang berada di alat hisap Sabu (bong) dan membakarnya dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil hingga sabu mencair, kemudian saksi BAGUS JULIANTO menghisap dari salah satu sedotan sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan menyerahkan ujung sedotan untuk terdakwa menghisap Sabu seperti menghisap rokok sebanyak sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi ADE SURYA RAHMA yang dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian terdakwa pamit akan menjemput saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI di depan GOR Satria Purwokerto;
- Bahwa benar sekira sekira pukul 16.40 Wib terdakwa menemui saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI di depan GOR Satria Purwokerto dan mengajaknya untuk mengikuti hinga sampai di rumah kontrakan saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO, kemudian kami kembali menggunakan sabu dengan cara saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada Terdakwa sementara saksi BAGUS JULIANTO membakarkan pipet berisi sabu dengan korek gas, lalu terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan alat hisap Sabu kepada saksi saksi ADE SURYA RAHMA yang dihisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu saksi BAGUS JULIANTO mengarahkan pipet bong tersebut kepada saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI yang di hisap oleh saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI sebanyak 1 (satu) kali hisapan namun ia langsung batuk-batuk, kemudian saksi BAGUS JULIANTO als DUMBO mengatajan kalau isi dalam pipet kaca sudah habis, kemudian Terdakwa bilang ke Saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI“ya nanti lagi”;
- Bahwa benar terdakwa memang tidak memberitahukan kepada saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI jika baru saja yang dihisapnya adalah sabu.

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa mengambil sisa sabu yang terdapat di dalam plastik transparan menggulungnya dan melilitkan dengan lakban warna Coklat dan memasukan kembali kedalam dompet warna Coklat milik Terdakwa, kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang Jeans warna Abu – abu yang Terdakwa pergunakan, selain itu terdakwa juga meminjam alat hisap Sabu (Bong) yang terbuat dari bekas botol minuman U-C1000 milik saksi BAGUS JULIANTO als BAUS als DUMBO bin ASTAM MIARSO yang ia simpan kedalam saku bagian depan sebelah kanan jaket warna Abu – abu yang dipergunakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN menuju Bumi Perkemahan Kendalisada untuk menyerahkan Sabu kepada Sdr. BAYU dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol Pol. R-6259-TS milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa mencari keberadaan sdr BAYU (DPO) di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada tiba-tiba dihamiri oleh petugas dari Satnarkoba Polres Banyumas, salah seorang Polisi menanyakan identitas kami, kemudian ada Polisi yang memperkenalkan diri kalau dirinya dan Team adalah Petugas dari kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, kemudian Polisi itu memerintahkan kami tersebut untuk membuka jaket dan mengeluarkan isi dari saku jaket yang dipergunakan ketiganya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka jaket warna Abu – abu yang dipergunakan dan mengeluarkan isi dalam kantong jaket berupa : 1 (satu) botol kaca bekas minuman YOU C1000, kemudian ditanya oleh Polisi "ITU APA", dan dijawab Terdakwa "Botol Pak", kemudian Polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompet, kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dompet secara satu persatu, petugas melihat 1 (satu) buah plastik transparan dari dalam salah satu selipan dalam dompet, kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan, setelah dikeluarkan diminta oleh salah seorang Polisi, dan kemudian ia bertanya kepada Terdakwa "INI APA?" (sambil memperlihatkan 1 (satu) buah plastik transparan yang baru saja dikeluarkan Terdakwa dari dalam dompet warna Coklat miliknya), kemudian dijawab oleh Terdakwa "SABU PAK";
- Bahwa benar kemudian Polisi yang lain menggeledah kepada Saksi ADE SURYA RAHMA dan Saksi NOVIAR als OPI , namun tidak menemukan apa – apa, kemudian petugas menggeledah Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan, kemudian terdakwa, Saksi ADE, Saksi NOVIAR als OPI dan Barang Bukti kekantor Satuan Reserse Narkoba Polres Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar kemudian terdakwa menerangkan jika ia membeli sabu dari saksi BAGUS JULIANTO atas perintah sdr BAYU, kemudian saksi BAGUS JULIANTO dapat ditangkap sedangkan sdr BAYU yang tinggal di desa Pajerukan, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas tidak berhasil di tangkap.

- Bahwa benar terdakwa baru pertama membeli dan menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dakwaan oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 114 ayat(1) UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA Subsidiar : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, Lebih Subsidiar : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat(1) UU N0. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG.
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;
3. MENAWARKAN, UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU, MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I.

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian Barang Siapa berarti “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja,

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalampersidangan,yaitudaricaramemberikanjawabanmaupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa BAYU SETIADI Alias BAYU Bin DIRUN WAHYUmerupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad* 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkoba bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah ternyata kegiatan Terdakwa yang menyangkut narkoba sama sekali tidak ada ijin dari yang berwenang atau dari pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut yaitu mengenai peredaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;*

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / ilmu pengetahuan dan teknologi* ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No. LAB. 493 / NNF / 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si menerangkan :

1. BB Nomor – 1067/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram;
 2. BB Nomor – 1068/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,001 gram; dan
 3. BB Nomor – 1069/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine;
- yang disita dari BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk :menawarkan, untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I, UU No. 35 tahun 209 tentang Narkotika yang mengatur jika Narkotika Golongan I dilarang untuk diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa bersarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti jika pada awalnya hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wibketika terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol Pol. R-6259-TS untuk menyerahkan sabu pesanan BAYU (DPO), sedangkan saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dansaksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUNberboncengan mengikutinya dari belakang dengan sepeda motor tersendiri sampai di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada Desa Kaliiori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai di berhentikan oleh Saksi Agustinus Budi P dan saksi Aris Budi Setiono (keduanya anggota Satnarkoba Polres Banyumas), kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membuka jaket warna Abu – abu yang Terdakwa pergunakan dan mengeluarkan isi dalam kantong jaket, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bekas minuman YOU C1000, kemudian Saksi Agustinus Budi P kembali

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



memerintakan Terdakwa untuk mengeluarkan dompet dan mengeluarkan isinya, lalu Terdakwa mengeluarkan isi dompet secara satu persatu saat itu Saksi Agustinus Budi P sempat melihat 1 (satu) buah plastik transparan dari dalam salah satu selipan dalam dompet, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan, setelah dikeluarkan di minta oleh Ipda AKIR dan bertanya "INI APA (sambil memperlihatkan 1 (satu) buah plastik transparan tersebut)", kemudian Terdakwa jawab "SABU PAK", kemudian saksi Aris Budi Setiono mengeledah saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian dilanjutkan mengeledah Sepeda Motor Honda Beat yang terdakwa kendaraai dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui terdakwa merupakan alat bekas menggunakan sabu, sabu tersebut terdakwa beli dari saksi BAGUS JULIANTO las DUMBO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari BAYU (DPO) karena terdakwa membeli sabu tersebut atas pesanan BAYU (DPO) yang akan dipergunakan bersama-sama.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang dalam melakukan perbuatan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yaitu tidak sedang melakukan : menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau, menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan sedang membawa sabu yang akan diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama BAYU (DPO) selaku pemesan sabu dan bermaksud menggunakan sabu tersebut bersama-sama.

Menimbang, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum salah satu unsurnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG.
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM;



3. MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN.

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (*vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad* 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkoba bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah ternyata kegiatan Terdakwa yang menyangkut narkoba sama sekali tidak ada ijin dari yang berwenang atau dari pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut yaitu mengenai peredaran;



Menimbang, bahwa bersarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti jika pada awalnya hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wibketika terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol Pol. R-6259-TS untuk menyerahkan sabu pesanan BAYU (DPO), sedangkan saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dansaksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUNberboncengan mengikutinya dari belakang dengan sepeda motor tersendiri sampai di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai di berhentikan oleh Saksi Agustinus Budi P dan saksi Aris Budi Setiono (keduanya anggota Satnarkoba Polres Banyumas), kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membuka jaket warna Abu – abu yang Terdakwa pergunakan dan mengeluarkan isi dalam kantong jaket, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bekas minuman YOU C1000, kemudian Saksi Agustinus Budi P kembali memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompet dan mengeluarkan isinya, lalu Terdakwa mengeluarkan isi dompet secara satu persatu saat ituSaksi Agustinus Budi P sempat melihat 1 (satu) buah plastik transparan dari dalam salah satu selipan dalam dompet, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan, setelah dikeluarkan di minta oleh Ipda AKIR dan bertanya "INI APA (sambil memperlihatkan 1 (satu) buah plstik transparan tersebut)", kemudian Terdakwa jawab "SABU PAK", kemudian saksi Aris Budi Setiono menggeledah saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian dilanjutkan menggeledah Sepeda Motor Honda Beat yang terdakwa kendarai dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui terdakwa merupakan alat bekas menggunakan sabu, sabu tersebut terdakwa beli dari saksi BAGUS JULIANTO las DUMBO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari BAYU (DPO) karena terdakwa membeli sabu tersebut atas pesanan BAYU (DPO) yang akan dipergunakan bersama-sama.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menguasai satu paket narkotika jenis sabu tersebut tanpa didasari izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / ilmu pengetahuan dan teknologi* ;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. *candu*, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. *jicing*, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. *jicingko*, hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.



8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : *3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*.
12. Acetil – alfa – metil fentanil : *N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida*.
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida*.
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida*.
16. Beta-hidroksi-3-metilfentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4piperidil] propionanilida*.
17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*.
18. Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*.
19. Heroina : *Diacetilmorfina*.
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4- propionilpiperidina*.
21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*.
22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida*.
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*.
24. PARA-FLUOROFENTANIL : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida*.
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*.
26. TIOFENTANIL : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*.
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : *(})-4-bromo-2,5-dimetoksi- α – metilfenetilamina*.
28. DET : *3-[2-(dietilamino)etil] indol*.
29. DMA : *(+)-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*.
30. DMHP : *3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro- 6,6,9 -trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol*.
31. DMT : *3-[2-(dimetilamino)etil] indol*.
32. DOET : *(})-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina*.
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N-etil-1-fenilsikloheksilamina*.
34. ETRIPTAMINA : *3-(2aminobutil) indole*.
35. KATINONA : *(-)-(S)- 2-aminopropiofenon*.
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : *9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β –karboksamida*.



37. MDMA : ({})-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina.
38. MESKALINA : 3,4,5-trimetoksifenetilamina.
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on.
40. 4-metilaminoreks : ({})-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina.
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina.
42. N-etil MDA : ({})-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin.
43. N-hidroksi MDA : ({})-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina.
44. PARAHEKSIL : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1 ol.
45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina.
46. PSILOSINA, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol.
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat.
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY : 1-(1-fenilsikloheksil)pirolidina.
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α , 4-dimetilfenetilamina.
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina.
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina.
52. TMA : (• {})-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina.
53. AMFETAMINA : (• {})- α -metilfenetilamina.
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina.
55. FENETILINA : 7-[2-(α -metilfenetil)amino]etilteofilina.
56. FENMETRAZINA : 3-metil-2-fenilmorfolin.
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina.
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- α -metilfenetilamina.
59. LEVOMETAMFETAMINA : (-)-N, α -dimetilfenetilamina.
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina.
62. METAKUALON : 2-metil-3-o-to lil-4(3H)-kuinazolinon.
63. ZIPEPPROL : α -(α -metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano.
64. Opium Obat.
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan Narkotika.

Menimbang, bahwa bersarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti jika pada awalnya hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wibketika terdakwa sedang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol Pol. R-6259-TS untuk menyerahkan sabu pesanan BAYU (DPO), sedangkan saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dansaksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms



bin DASIRUN berboncengan mengikutinya dari belakang dengan sepeda motor tersendiri sampai di depan pintu Gerbang Bumi Perkemahan Kendalisada Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendaraai di berhentikan oleh Saksi Agustinus Budi P dan saksi Aris Budi Setiono (keduanya anggota Satnarkoba Polres Banyumas), kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membuka jaket warna abu-abu yang Terdakwa pergunakan dan mengeluarkan isi dalam kantong jaket, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bekas minuman YOU C1000, kemudian Saksi Agustinus Budi P kembali memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompet dan mengeluarkan isinya, lalu Terdakwa mengeluarkan isi dompet secara satu persatu saat itu Saksi Agustinus Budi P sempat melihat 1 (satu) buah plastik transparan dari dalam salah satu selipan dalam dompet, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan, setelah dikeluarkan di minta oleh Ipda AKIR dan bertanya "INI APA (sambil memperlihatkan 1 (satu) buah plstik transparan tersebut)", kemudian Terdakwa jawab "SABU PAK", kemudian saksi Aris Budi Setiono menggeledah saksi ADE SURYA RAHMA als ADE bin SUPARMO dan saksi NOVIAR AWALUDIN LATIF als OPI bin DASIRUN namun tidak ditemukan Narkotika, kemudian dilanjutkan menggeledah Sepeda Motor Honda Beat yang terdakwa kendaraai dan pada bagasi di bawah jok Sepeda Motor ditemukan 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek berujung runcing warna Putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui terdakwa merupakan alat bekas menggunakan sabu, sabu tersebut terdakwa beli dari saksi BAGUS JULIANTO las DUMBO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut berasal dari BAYU (DPO) karena terdakwa membeli sabu tersebut atas pesanan BAYU (DPO) yang akan dipergunakan bersama-sama.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Semarang No. LAB. 493 / NNF / 2017 tanggal 16 Maret 2017 yang di tanda tangani oleh Ir Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si menerangkan :

1. BB Nomor – 1067/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram;
2. BB Nomor – 1068/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,001 gram; dan
3. BB Nomor – 1069/2017/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik beisi urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwaoleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKAtelah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan sepantasnya jika terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa1 (satu) plastik transparan di gulung dan dililit menggunakan lakban warna Coklat berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram setelah dikurangi untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensik sehingga tersisa dengan berat bersih 0,012 gram, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minuman YOU-C100 yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang terdapat sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk MITO nomer Chips 081568436807, 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat merek ARMANI, dan 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek yang berujung runcing warna Putih, 1 (satu) lembar kertas Tisu warna Putih di gulung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan dan 1 (satu) botol plastik

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine An. BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Abu – abu, 1 (satu) helai jaket warna Abu – abu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010, No. Pol. R-6259-TS, tanpa STNK. Ternyata milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA jo. Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana Dakwaan Subsidaire tersebut;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik transparan di gulung dan dililit menggunakan lakban warna Coklat berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,015 gram setelah dikurangi untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium forensik sehingga tersisa dengan berat bersih 0,012 gram, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca minuman YOU-C100 yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang dan salah satu lubang terdapat sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) unit Hp warna Hitam merk MITO nomer Chips 081568436807, 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat merek ARMANI, dan 1 (satu) buah plastik Kresek warna hitam, 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah sedotan plastik pendek yang berujung runcing warna Putih, 1 (satu) lembar kertas Tisu warna Putih di gulung yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipergunakan dan 1 (satu) botol plastik berisi urine An. BAYU SETIADI als BAYU bin DIRUN WAHYU;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai Celana panjang Jeans warna Abu-abu, 1 (satu) helai jaket warna Abu-abu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2010, No. Pol. R-6259-TS, tanpa STNK.Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari SELASA tanggal 22 AGUSTUS 2017 oleh kami, AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN MANIK, S.H., M.H. dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONO

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh ACHMAD ARIS MUGIANDONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua tersebut,

ttd

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PARULIAN MANIK, S.H.,M.H.

ttd

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

J O N O